



**TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG NAGARI (STUDI DI NAGARI SIMAWANG
KECAMATAN RAMBATAN)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

LILLSURYANA
NIM.1830203044

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lili Suryana

NIM : 1830203044

Tempat/Tanggal lahir : Simawang, 12 Agustus 1999

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Implemenasi Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari(Studi Di Nagari Simawang)"**, adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Simawang, 29 Juli 2022



Lili Suryana
1830203044


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama Lili Suryana, NIM 1830203044
judul TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI (STUDI DI NAGARI
SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN), memandang bahwa Skripsi yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ujian Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Juli 2022

Pembimbing






Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum.

Nip : 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama LILI SURYANA, NIM: 1830203044, judul: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI (STUDI DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN), telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan 8 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ulya Atsani., S.H.M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004	Ketua/ Pembimbing		22/8-2022
2.	Dr. H. Zainuddin, MA. NIP.19631216 199203 1 002	Anggota/ Penguji I		22/8-22
3.	Nurhikma.M.Sy. NIP. 19901001 201503 2 008	Anggota/ Penguji II		18/08-2022

Batusangkar, 22 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS

Nama : LILI SURYANA
Nim :1830203044
Tempat/tanggal lahir : Simawang, 12 Agustus 1999
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Jorong Darek, Nagari Simawang
Orang Tua :
 Ayah : Mukhtar
 Ibu : Lismawati
RiwayatPendidikan
a. SD/MI :SD N 02 Balai Gadang
b. SMP/MTs :SMPN 2 Rambatan
c. SMA/MAN/SMK :SMAN 2 Rambatan
d. PerguruanTinggi : UIN Mahmud Batusangkar

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah 11)*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah yang Maha Agung, atas takdir-Mu yang menjadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilanku dalam menyelesaikan karya kecil ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-Fatihah beriring Shalawat dalam simpuhku merintih, mengucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk-Mu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada keluarga-keluargaku

Kedua Orang tuaku...

Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Lismawati tercinta, yang tiada pernah berhenti selama ini mendo'akanku, memberiku semangat, nasehat dan kasih sayang serta mengorbankan segalanya demi kepentinganku hingga aku dapat terus maju tanpa terhalang untuk sampai pada titik ini. Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai tanda keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu... Maafkan anakmu Ayah,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam simpuh di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku menadah.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terima kasih telah Kau tempatkan aku diantara kedua malaikat-Mu, Ayah dan Ibu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api neraka-Mu..

Dalam setia plangkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang orangtuaku impikan didiriku, meski semua itu belum kuraih Insyallah atas dukungan doa dan restu orangtuaku semua mimpi itu kan terjawab di masa depan yang penuh kehangatan nanti.

Buat Abang-abangku (Mondeska Putra, Muhammad Hidayat, Muhammar Yeri, dan Mulia Ikhsan Mukhlis, Kakakku Liza Rahayu, S.H, Adikku Lili Suryani, Spd)

Terimakasih untuk doa, dukungan, semangat dan bantuan abang selama menempuh pendidikan ini, sekarang adik abang telah meraih sebuah impian kecil, mungkin ini belum seberapa, tapi dengan ini berharap sudah bisa sedikit membahagiakan abang. Terimakasih karena tidak membiarkan saudarimu ini berjuang sendirian dalam mewujudkan apa yang saudarimu cita-citakan. Terimakasih karena selalu bersedia membantu ketika saudarimu sedang dalam kesulitan.

Sahabat-Sahabat dan teman-temanku....

Muhamad Iqbal, Harfani yang selalu membantuku, yang selalu setia mendengar keluhanku, dan tiada henti memberikan semangat demi impianku. Terimakasih sudah menjadi tempat bertanya, tempat berbagi di saat suka maupun duka. Buat teman satu angkatan HTN 18 , terimakasih juga untuk 4 tahun ini, sudah mau menjadi sahabat yana, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan berputus asa.

Untuk tujuan yang harus dicapai, untuk impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan, teruskan belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat Kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, Kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan.

ABSTRAK

LILI SURYANA. NIM 1830203044. Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari Studi Di Nagari Simawang).** Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan dalam pemerintahan nagari simawang dan bagaimana tinjauan hukum tata negara islam terhadap implementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan dalam pemerintahan nagari simawang. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan implementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan dalam pemerintahan Nagari Simawang dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum tata negara islam terhadap implementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan dalam pemerintahan Nagari Simawang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan dipaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, beberapa fungsi yang dijalankan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Yang Terdapat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari belum berjalan secara efektif karena ada beberapa fungsi yang kurang efektif yaitu fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang petanahan/keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam fungsi membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tinjauan hukum tata negara islam disini, disebut dengan istilah *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas dan fungsi dari Kepala Urusan Pemerintahan belum sesuai dengan hukum Tata Negara Islam yan disebut dengan istilah *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada Penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhir kelak.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas kasih sayang dan rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Lismawati Selaku Orang Tua Penulis yang setiap waktu ikhlas Mendoakanku, menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr. Marjoni Immamora, M.Sc selaku Rektor universitas Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Emrizal sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

5. Ibunda Sulastri Caniago, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik Penulis dalam menyelesaikan skripsi
7. Bapak/Ibu dosen universitas islam negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Firman Malin Panduko sebagai Wakli Nagari Simawang beserta jajarannya, Bapak Qomaruddin, Spd.i selaku anggota BPRN, Ibu Ade Ariyani, A.Md selaku kepala urusan pemerintahan, wali jorong, tokoh masyarakat yang telah berkenan mambantu penulis dalam memperoleh data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Para sahabat penulis Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) BP 2018) yang telah memberikan pengalaman suka duka bagi kehidupan penulis selama ini, Novia Andani, Mia Febrianti, Irma Putri Amri, Ningsih, Melati Y.S, Lola Anggraini.

Dalam penulisan skripsi penulis terutama sekali mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Lismawati yang tanpa alfa memberikan dalam doa dan belaian nyatanya serta abang yang luar biasa Mondeska Putra, Muhammad Hidayat, Muhammar Yeri, Mulia Iksan Muklis, kakak yang luar biasa Liza Rahayu, S.H, dan adik yang sangata luar biasa Lili Suryani, yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batusangkar, 21 Juli 2022

Penulis

Lili Suryana
1830203044

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
E..Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Konsep Pemerintahan Secara Umum	11
1. Pengertian Pemerintahan	11
2. Dasar Pemerintahan	11
3. Bentuk Pemerintahan Dalam Islam	12
4. Unsur-Unsur Negara Islam	13
5. Bentuk Pemerintahan.....	14
6. Bentuk Negara	14
7. Sistem Pemerintahan.....	15
B. Konsep Pemerintahan Nagari	16
1. Sistem Pemerintahan Nagari.....	16
2. Pemerintahan Nagari.....	20

3. Konsep Nagari	23
C. Konsep Penting Dalam Pemerintahan Islam	24
D. Konsep Siyasah Tanfidziyah dan Siyasah Dusturiyah	26
1. Siyasah Tanfidziyah	26
2. Siyasah Dusturiyah.....	27
E. Penelitian Relevan	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	34
C. Instrumen Penelitian Fokus Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Implementasi Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang.....	43
2. Implementasi Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang.....	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan	55
B. Saran	57
PEDOMAN WAWANCARA.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) di jelaskan bahwa “ Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 1 ayat (3) dan (4) yang dijelaskan bahwa “ Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten tapi otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat pada desa yang bersangkutan.

Otonomi yang dimiliki oleh kabupaten / kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan oleh undang-undang, sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Artinya, jika desa memang memiliki urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui undang-undang.

Menurut sistem ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur

tentang Desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian tentang Pemerintahan Desa ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota.
- (2) Daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atas desa.

Demikian pula dalam pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai desa.

Dengan diadakannya pemilu serentak yang akan melahirkan sosok pemimpin yang akan melaksanakan urusan pemerintahan dari tingkat provinsi sampai ketinggian Kabupaten demi kemajuan Negara serta kelancaran Pembangunan. Di tingkat Kabupaten masih ada tingkatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan mulai dari Bupati dan Perangkat Desa maka dari itu lahirlah suatu peraturan perundang-undangan yang disebut dengan peraturan daerah (PERDA). Peraturan tersebut mengatur tentang pokok-pokok pengertian pemerintah pusat dan daerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahan di desa dan kelurahan serta kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah (Kansil, 19).

Di Sumatera Barat satuan pemerintahan terkecil adalah Nagari ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Nagari merupakan unit pemukiman yang berawal dari sebuah taratak, dusun, dan koto serta berkembang menjadi sebuah nagari dalam tradisi adat Minangkabau. Nagari menjadi fase

terakhir dari perkembangan dusun, taratak dan koto, sehingga yang menjadi unit yang memiliki penduduk masing-masing punya hubungan kekeluargaan dan kerabat.

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pemerintahan Nagari menurut peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang ada di Nagari. Pemerintahan nagari tersebut terdiri atas Wali Nagari dan perangkat Nagari, Sekretaris Nagari dan perangkat Nagari lainnya), pemerinthan Nagarai yang disebut lembaga eksekutif di Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang menjalankan fungsi legislasi di Nagari menetapkan Peraturan Nagri bersama Wali Nagari serta menyalurkan aspirasi rakyat Nagari dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat(1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “ Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) perangkat nagari memiliki fungsi sebagai berikut (a) fungsi dari Kepala Urusan pemerintahan 1). mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan 2). melakukan

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3). melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4). membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan 5). membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan 6). membantu Wali Nagari membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

“ Berdasarkan observasi awal dengan kepala urusan pemerintahan yaitu Ibu Ade Ariyani, A.Md yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum berjalan secara efektif masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan pelayanan dibidang pertanahan/keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti: masyarakat tidak memiliki kejelasan dimana lokasi tanah, ukuran tanah serta status tanah dan mereka tidak pula ingin menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah nagari dengan alasan masyarakat tidak ingin melibatkan nagari dalam masalah tersebut, apabila pemerintah nagari mengetahui hal tersebut maka, pemerintah nagari yang akan menyelesaikan masalah tersebut. (Wawancara kepala urusan pemerintahan, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 pukul 14:00-14:30 di Kantor Wali Nagari Simawang).

Maka, disini dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintahan Nagari memiliki peran penting dalam peningkatan kemajuan suatu Nagari apabila Pemerintahan Nagari mampu mengatur dan mengawasi kinerja dari semua perangkat nagari serta masyarakat di lingkungan setempat maka Nagari tersebut bisa disebut dengan Nagari yang berintegritas tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari Pasal 5“Pemerintahan Nagari terdiri dari pemerintah Nagari dan BPRN.Sejalan dengan Pasal 6 yaitu: ayat (1) Pemerintahan Nagari sebagaimana yang yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, ayat (2) perangkat Nagari sebagaimana yang

dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya, ayat (3) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari. a) unsur staf sekretariat nagari yang meliputi 5 (lima) urusan yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perkonomian, kesejahteraan rakyat, serta umum dan keuangan, b) unsur Jorong, c) unsur pelaksana teknis lapangan.

Menurut Pasal 15 yang menyatakan bahwa di pasal (1) sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin sekretariat Nagari, (2) sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, b. melaksanakan urusan keuangan, c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pemangunan dan kemasyarakatan. d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.

Nagari Simawang adalah salah satu Nagari yang bertempat di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 8 Jorong yakni: Jorong Batulimbak, Jorong Pincuran Gadang, Jorong Darek, Jorong Piliang Bendang, Jorong Koto Gadang, Jorong Padang Data, Jorong Ombilin, dan Jorong Baduih. Memiliki lembaga pemerintahan, yang mana dalam lembaga tersebut terdiri dari perangkat nagari yang salah satunya adalah Sekretaris Nagari yang merupakan staf yang meliputi 5 (lima) yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perkonomian, kesejahteraan rakyat, serta umum dan keuangan.

Menurut Indra Yazir (2019: 28) penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepala urusan dalam pemerintahan nagari haruslah mengacu pada aturan pemerintahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintahan nagari diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Islam juga mengatur mengenai ketatanegaraan yang disebut dengan istilah *fiqh siyasah* yang berbicara tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan juga menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya serta mempertanggung jawabkan kekuasaan tersebut.

1. Konsep Hukum Tata Negara Islam

Hukum Tata Negara Islam merupakan sejumlah tafsiran umat islam berupa dalil-dalil baik yang berasal dari Al-Quran maupun Hadist, yang dianggap sebagai sumber dan turan dalam politik. Pemaknaan ini melahirkan sumber otentik mengenai ketatanegaraan.

Ketatanegaraan Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan peraturan masyarakat dalam pandangan agama islam yang meliputi filsafat, hukum, tradisi, sejarah, dan pemikiran para tokoh, beberapa arti dari ketatanegaraan yang telah berkembang yaitu :

- 1) sesuatu yang diyakini oleh umat islam tentang negara
- 2) sesuatu yang ditafsirkan oleh umat islam tentang negara dari sumber ajaran mereka
- 3) sesuatu yang dilakukan oleh umat islam dalam praktik bernegara
- 4) sesuatu yang dikonsepsikan oleh umat islam tentang negara

(Suntana,2010:13).

2. Fiqh Siyasah

Kata *fikih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti paham yang mendalam tentang sesuatu, Fiqh meliputi kehidupan manusia yakni hubungan manusia dengan tuhan, dan juga fiqh meliputi aspek hubungan antar sesama secara luas.

Sedangkan siyasah adalah membuat dan mengatur suatu kebijakan yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan (Siyasatuna, Volume 2 Nomor 1 Januari 2021).

Jadi Fiqh Siyasah adalah paham yang mengatur tentang kehidupan masyarakat serta membuat kebijakan demi tercapainya suatu

tujuan. Islam membagi perkembangan lahirnya fiqh siyasah kedalam beberapa periode yaitu :

a. Periode Klasik

Periode ini ditandai dengan kemapanan yang terjadi dalam dunia islam yang secara politik islam memegang kekuasaan dan memiliki pengaruh dalam dunia international, pada masa kekuasaan Bani umayyah kajian fiqh siyasah belum lahir dikarenakan Bani umayyah mengarahkan kebijaksanaan politik pada pengembangannya.

Pada masa kedaulatan Bani Abbas barulah kajian fiqh siyasah lahir dan berkembang namun, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama pada saat itu mendukung kekuasaan.

b. Periode Pertengahan

Pada periode ini ditandai dengan hancurnya kerajaan abbasiyah pada tahun 1258 M ditangan tentara mongol, pada saat itu kekuasaan politik mengalami kemunduran dan oleh karena itu, pemikir politik islam mengalami perubahan.

c. Periode Modern

Pada periode ini kekuatan islam semakin melemah karena berada di bawah tangan penjajah bangsa Barat dan hampir semua negeri islam berada di bawah pimpinan penjajah.

Dalam bidang politik perilaku pertama menyatakan bahwa islam adalah agama lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai aspek negara dan politik, Perilaku kedua yang menyatakan bahwa islam memberikan sekumpulan tata nilai dalam kehidupan politik dan negara, sedangkan perilaku ketiga yang menyatakan bahwa islam memunculkan ajaran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dan agama(Muhammad Iqbal, 2007 : 2-26).

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik melihat sampai dimana Kepala urusan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI(STUDI DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah peneliti deskripsikan, maka fokus masalah yang akan penulis teliti adalah “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Simawang”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi tugas pokok kepala urusan pemerintahan di Nagari Simawang ?
2. Bagaimana Implementasi fungsi kepala urusan Pemerintahan di Nagari Simawang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pembuatan proposal ini yaitu:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan implementasi tugas pokok kepala urusan pemerintahan di nagari simawang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi fungsi kepala urusan pemerintahan di nagari simawang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian

Berikut beberapa Yang Menjadi Manfaat Penelitian Dari Penulisan Proposal Ini Adalah:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori hukum tata negara dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

pengetahuan penulis mengenai Efektifitas Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

b. Secara Praktis

- 1). Bagi peneliti, ingin memperluas wawasan dan memiliki pengetahuan terhadap permasalahan yang di dibahas.
- 2). Bagi masyarakat, untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami arti judul ini, maka disini peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya yaitu:

Hukum Tata Negara Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam pandangan agama islam yang mencangkup filsafat, hukum, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh.

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksana atau penerapan, Istilah implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Implementasi dapat diartika sebagai penempatan ide, konsep, kebijakan inovasi baru dalam membuat suatu perubahan.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah propinsi sumatera barat yang berada di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari).

Perangkat Nagari adalah Staf yang membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Sugiman, 2018: 87).

Kepala Urusan Pemerintahan adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai staf nagari yang bertugas melayani masyarakat dibidang pemerintahan dari proses administrasi sampai membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan peraturan nagari yang semua tugas dan fungsinya ini, kepala urusan pemerintahan bertanggung jawab kepada nagari melalui Sekretaris Nagari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan Secara Umum

1. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin: *gubernare*, Greek *kybernan* yang berarti yang berarti mengemudikan dan mengendalikan.

Secara umum pemerintahan merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang di wilayah tertentu (Nurdin, 2017:9).

2. Dasar Pemerintahan

Adapun yang menjadi dasar dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

1). Kekuasaan Tuhan

Menurut Kitab Suci Atau *De Heilige Schrift* dimana segala sesuatu yang disampaikan berasal dari kehendak Tuhan sampai saat sekarang ini, opini tentang pemerintahan berdasarkan kitab suci itu tetap dipertahankan kebenarannya oleh sarjana hukum dan negarawan Jerman yang bernama Friedrich Julius Stahl, menurutnya kekuasaan pemerintahan itu adalah ciptaan Tuhan, dalam kata lain kekuasaan pemerintahan itu disandarkan atas firman Tuhan dan bahwa kekuasaan pemerintahan adalah suatu badan yang mendapat izin dan kekuasaan Tuhan.

2). Perjanjian Masyarakat

Berbeda dengan pendapat sebelumnya kekuasaan pemerintahan itu adalah sesuatu ciptaan manusia yang berdasarkan atas perjanjian masyarakat atau kontrak sosial.

3). Kedaulatan Negara

Menurut Haller dalam buku hukum tata negara republik Indonesia 2, bahwa negara bukanlah ciptaan manusia, akan tetapi negara itu merupakan hasil alam atau *natuurproduct*, yang tercipta berdasarkan bekerjanya hukum alam, yang mana yang lebih kuat menguasai dan yang lemah ditindas serta menggantungkan diri dan dikuasai oleh yang lebih kuat

4). Kedaulatan Hukum

Menurut Krabbe bahwa tidak benar suatu pemerintahan itu sebagai sumber kekuasaan merdeka dengan hak untuk ditaati, maka yang benar yaitu kekuasaan pemerintahan itu yaitu yang dibenarkan oleh hukum dengan kata lain, kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu tindakan dan hukuman atas pelanggaran tertentu dan hukum sendiri terpengaruh kekuatannya oleh rasa keadilan manusia (Kansil, 2003: 40-41)

3. Bentuk pemerintahan Dalam Islam

Bentuk pemerintahan suatu negara pada dasarnya merupakan cara suatu negara yang dijalankan oleh para pemegang kekuasaan. Bentuk pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu dapat dikatakan dengan *Syurakrasi*, pemerintahan yang menjadikan musyawarah sebagai dasar atau landasan dalam mengelola negara, maksud *Syurakrasi* disini yaitu sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam menjalankan suatu program pemerintahan.

dalam ketatanegaraan modern, terdapat beberapa bentuk pemerintahan yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Apabila pemerintahan itu dipegang oleh “satu” orang, itu disebut dengan monarki. Monarki berasal dari kata “*mono*” yang berarti satu dan kata “*archien*” yang berarti memerintah, jadi Monarki itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang yang memerintah.

Berdasarkan perkembangannya, Monarki dapat dibedakan menjadi:

- a. Monarki absolut atau kerajaan mutlak, yaitu raja sebagai kepala negarayang memegang seluruh kekuasaan negara, Raja berkuasa mutlak terhadap seluruh kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
- b. Monarki Konstitusional atau kerajaan yang dibatasi oleh undang-undang dasar, yaitu kekuasaan raja sebagai kepala negara dibatasi oleh konstitusi. Monarki Konstitusional disebut juga dengan “ monarki modern” (Abdullah, 2012: 307-308).

4. Unsur-unsur Negara Islam

Menurut istilah Modern, Negara merupakan kumpulan rakyat yang menempati wilayah tertentu dan tunduk pada kekuasaan atau sistem pemerintahan tertentu. Istilah ini memberikan batasan bahwa negara terdiri atas tiga hal, yaitu 1) Rakyat atau kumpulan individu, 2) Wilayah, dan 3) Pemerintahan. Sama halnya dengan unsur-unsur negara islam yang tidak berbeda dengan unsur diatas.

a. Rakyat

Manurut istilah ketatanegaraan, rakyat terdiri atas dua unsur yaitu 1) Materil adalah kumpulan orang yang telah menetap secara permanen pada suatu wilayah, 2) spiritual (maknawi), yaitu kehendak atas maksud tinggal dan hidup bersama.

b. Wilayah

Wilayah atau tempat dalam istilah ketatanegaraan islam adalah teritorial yang berada pada kekuasaan kaum muslim, baik daratan, lautan, maupun udara. Wilayah tersebut tersebut setiap warga negara islam berhak penuh untuk hidup dan mendapatkan sumber kehidupan.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Menurut ketatanegaraan islam badan-badan yang memiliki kekuasaan keberadaan pemerintah merupakan suatu pembeda antara

kumpulan individu dengan kumpulan individu nonnegara (Abdullah, 2012: 299-300).

5. Bentuk Pemerintahan

Di dalam keputaakaan dikenal dengan dua bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau monarki dan pemerintahan yang berbentuk republik

a. Kerajaan (Monarki)

Monarki adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan orang lain, apabila dilihat dari cara pembentukan kehendak/kemauan negara, maka terjadinya hanya psikologis atau alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang yang tampak sebagai kemauan seseorang (individu).

b. Republik (Oligarki)

Oligarki berasal dari kata *oligoi* (sedikit orang atau weinigen) dan *archie* (berkuasa), jadi oligarki berarti kekuasaan negara untuk memerintah di tangan sejumlah orang saja.

6. Bentuk Negara

Menurut teori-teori modern saat ini, bentuk nagara yang terpenting terbagi atas :

a. Negara Kesatuan

adalah suatu negara yang tidak terdiri dari negara-negara bagian serta memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah ada di tangan pemerintah pusat. Apabila dilihat dalam segi pembagiannya kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi menjadi dua macam yaitu :

a). sistem sentralisasi, yang mana segala urusan negara diatur oleh pemerintah pusat, dan disini pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

- b). Sistem Desentralisasi adalah pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah.

b. Negara Serikat

Negara serikat merupakan suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah negara-negara bagian itu Samidjo, 2000:212-213)

7. Sistem Pemerintahan

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran reformasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Kata “sistem” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah (Kustiyaningsih dan Rosa Anamisa, 2020: 1).

Sistem pemerintahan yang dikenal saat ini terdiri dari 4 sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Parlementer

sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini bertolak dari adanya pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa di kehendaki oleh parlemen (Tutik, 2010: 49).

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan, (*head of government*) sekaligus kepala negara (*head of state*). Sistem ini, badan eksekutif yang diwakili oleh presiden,

tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, yang jika dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu DPR. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.

c. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tercampur dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut. Dalam sistem pemerintahan campuran berupaya mencari titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

d. Sistem Pemerintahan Referendum

Sistem pemerintahan referendum adalah sebuah sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss (Huda, 2011: 267).

Sistem referendum parlemen tunduk kepada kontrol langsung oleh rakyat. Di dalam sistem pemerintahan referendum, badan eksekutif merupakan badan legislatif.

B. Konsep Pemerintahan Nagari

1. Sistem Pemerintahan Nagari

Sistem adalah himpunan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan. Pemerintahan nagari adalah cara orang-orang memerintah atau menjalankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam sebuah tempat yang disebut dengan nagari.

Selanjutnya Musyair Zainuddin (Zainuddin, 2010: 4) menekankan Nagari dari bentuk Nagari secara modern, sebagaimana yang dijelaskan berikut. Nagari merupakan satuan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

asal usul yang bersifat istimewa. Artinya, Nagari merupakan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau dengan struktur dan susunan yang asli yakni adat Minangkabau, disamping melaksanakan pemerintahan secara umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai minimal empat suku, dan memiliki wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya berdasarkan susunan asli adat Minangkabau.

Nagari terdiri dari satu kesatuan wilayah satu kesatuan masyarakat dan kesatuan adat. Selain itu juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itulah Nagari harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai Nagari (www.kabaranah.com, diakses pada 10 Juni 2019).

A. A Navis (Taufik, 2012: 29-30) menguraikan empat tingkat pertumbuhan menuju sebuah Nagari itu sebagai berikut:

1) Taratak

Yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan Nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian didalamnya. Pimpinannya disebut Tuo (Tua/Ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.

2) Dusun

Merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut Tuo Dusun.

3) Koto

Merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti Nagari dan pimpinan terletak ditangan Penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.

4) Nagari

Yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

Berdasarkan prinsip matrilineal kelompok kekerabatan yang merupakan organisasi-organisasi sosial bertingkat (sesuai dengan variasi istilah dalam adat masing-masing nagari) dari kelompok kerabat “*sajurai*“ yang biasanya mendiami sebuah rumah gadang dengan juraijurai lain yang “*saparauik*“ di bawah kepemimpinan seorang “*mamak kepala waris*“ atau “*tungganai*“. Kumpulan beberapa kelompok sosial saparauik ini menjadi sebuah kaum yang biasanya dipimpin oleh “*Mamak Kepala Kaum*“. Mamak Kepala Kaum ini ada juga yang adalah seorang Penghulu yang disebut “*Penghulu Kaum*“ namun ada pula yang tidak. Kumpulan dari beberapa Kaum inilah yang menjadi satu “*Suku*“ (namun ada juga yang satu suku hanya terdiri dari satu kaum saja), dan akhirnya komunitas terbesar yang disebut nagari adalah kumpulan dari beberapa suku (Pada umumnya minimal 4 suku dalam satu Nagari) sesuai dengan petiti:

Nagari ba ampek suku

Dalam suku babuah paruik

Dalam paruik bajurai pulo

Adanya pimpinan masing-masing kelompok yang bertingkat sesuai dengan organisasi kekerabatan mulai dari mamak kepala waris/tungganai, mamak/penghulu kaum (ada juga yang menyebut

Penghulu Andiko) dan penghulu suku, adalah pemegang otoritas pada tingkatnya masing-masing. Sistem otoritas bertingkat semacam ini mereka sebut dengan “*Bajanjang Naiak Batanggo Turun*”.

Para pemimpin tersebut di atas memperoleh otoritas melalui dua cara, *pertama*, untuk tingkat tungganai/mamak kepala waris (meskipun ada variasi) pada umumnya cenderung otomatis yakni lelaki tertua dalam kelompok tersebut, hanya saja kalau anggota kelompok menganggap ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan melaksanakan cara otomatis tersebut maka cara: *Kedua*, adalah melalui “pemilihan oleh para anggota kaum”.

Maka secara sederhana sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan segala sub-sub pemerintahan yang tergabung dalam sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sebuah nagari yang mana lembaga yang satu saling berkaitan dengan lembaga yang lainnya.

Sistem pemerintahan ini memiliki tiga lembaga yang disebut dengan “*Tigo Tungku Sajaringan Tali Tigo Sapilin*” yang terdiri dari niniak mamak yang bertugas dalam bidang pelestarian dan pengamalan nilai-nilai adat dan tradisi di Minangkabau, alim ulama yang bertugas di bidang penyelerasan adat istiadat dan tradisi dengan nilai agama islam, dan selanjutnya *cadiak pandai* yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintah dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan nagari lalu ada juga yang disebut dengan BPRN yang bertugas membuat rancangan peraturan-peraturan nagari. Menurut Manan (Afwadi, 2010: 50) kepala-kepala unit sosial politik yang ada dalam Nagari dipilih oleh anggota unit sosial politik. Ada syarat-syarat kepemimpinan cukup berat yang harus dipenuhi. Dalam proses pemilihan para calon ”*Dituah dan*

dicilakoi“ artinya dikaji kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya untuk mencari dan memilih yang terbaik. Anggota kaum yang disebut kemenakan adalah warga kaum yang berhak bersuara dalam sidang. Pimpinan terpilih berarti orang yang dipercaya kaum dan berfungsi memelihara dan memajukan kepentingan umum. Ia merupakan pemimpin dalam sidang kaum dan mewakili kaum dalam sidang-sidang unit sosial yang lebih besar seperti sidang dewan kaum ditingkat suku, sidang dewan suku dan sidang dewan Nagari (Kerapatan Nagari) (Afwadi, 2010: 50).

2. Pemerintahan Nagari

Adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada lingkungan masyarakatnya. Pemerintah nagari adalah sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dalam mengelola dan mengurus keperluan masyarakatnya.

Struktur organisasi pemerintah nagari disebut dengan istilah perangkat nagari, perangkat nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari (Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari). Perangkat Nagari lainnya bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari (Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari).

a. Kaur Pemerintahan

Sebagai perangkat nagari yang fungsinya mempengaruhi perkembangan pemerintahan nagari, terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari Pasal 17 ayat (2) fungsinya sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan
- 2) Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/ keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan
- 5) Membantu Wali Nagari dalam membuat rancangan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari di bidang pemerintahan
- 6) Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

b. Kepala Urusan Pembangunan

Kapala urusan pembangunan yang mengatujr bagaimana agar tercapainya pembanguna nagari yang baik, maka fungsi dari kepala urusan pembangunan yaitu:

- 1) Megumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan
- 2) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan
- 3) Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan pratisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan
- 4) Pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik diingkungan Nagari
- 5) Melakukan administrasi pembangunan Nagari
- 6) Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Nagari

- 7) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.

c. Kepala Urusan Perekonomian

Adapun fungsi dari kepala urusan perekonomian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian
- 2) Melakukan pembinaan terhadap perekonomian, pengusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat
- 3) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian
- 4) Membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
- 5) Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
- 6) Melakukan administrasi perekonomian di Nagari
- 7) Mengumpulkan bahan dan membuat laporan dibidang perekonomian.

d. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
- 2) Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat
- 3) Membantu mengumpulkan, dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
- 4) Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

- 5) Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat

e. Kepala Urusan Umum Dan Keuangan

yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar
- 2) Menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh pemerintahan nagari
- 3) Membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantor dan perabot Nagari
- 4) Membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat
- 5) Membantu Sekretaris Nagari memngumpulkan data untuk monografi Nagari
- 6) Membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari
- 7) Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari
- 8) Mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.

3. Nagari

Nagari kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari)

Pengertian nagari yang berasal dari bahasa pengikut agama hindu atau budha yang berdiam di Minangkabau. Pengertian nagari tersebut merupakan bentuk kompromi antara paham kesatuan *geneologis* yang selama ini berkembang di Minangkabau (Yulika, 2017:27).

C. Konsep Penting Dalam Pemerintahan Islam

1. Imamah dan Negara

Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya identik dengan kata khilafah. Keduanya menunjukkan arti kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan kata khilafah lebih populer dalam masyarakat sunni. Penegakkan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha, yang memiliki dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik keegaraan dalam batas-batas yang ditetapkan islam.

2. Khilafah

Negara dengan sistem Khilafah merupakan upaya pengendalian dan pemenuhan aspirasi rakyat yang beragama dapat dipadukan dan diakomodasikan sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda. Struktur pemerintahan dalam khilafah, dipimpin oleh seseorang disebut dengan khalifah. Khalifah diangkat oleh umat islam melalui Ba'iat. Dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan imam mawardi dekat dengan sistem demokrasi tidak langsung (Putri, Zainuddin,2022: 21).

Kata *khilafat* diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah *khilafat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka Pulungan,1999: 43).

Abu Ya'la Situmorang. 2012: 196) mengatakan kata khilafah berarti pengganti, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam mengatur umat. Menurut Al-Mawardi Situmorang. 2012: 196) kata khilafah artinya kepemimpinan kenabian yang bertugas melindungi

agama dan mengatur dunia, Dengan kata lain, khilafah adalah pemimpin tertinggi negara dan pemimpin tertinggi dalam urusan agama.

3. Imam

Kata imam merupakan turunan dari kata *amma* yang berarti “menjadi ikutan” kata imam berarti pemimpin, atau contoh yang harus diikuti. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Secara istilah, Imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan sekaligus urusan dunia.

Imam sama dengan kepala negara yang berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan negara. Imam memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi negara (Situmorang, 2012: 203).

a. Kewajiban-kewajiban Imam

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati ulama salaf.
- 2) Mentanfidkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum Allah dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

- 6) Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik akan tetapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayakannya tepat waktu.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara harus diurus oleh orang yang jujur.
- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

D. Konsep *Siyasah Tanfidziyah* dan *siyasah Dusturiyah*

1. *Siyasah Tanfidziyah*

a. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam pokok kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu *al-suthah al-tanfidziyah* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat kebijakan pemerintah ini merupakan perluasan dari dari perundang-undangan yang berkaitan antara objek tersebut yakni yang dibuat oleh anggota legislatif Disini, pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara dalam mengatur rakyat agar terciptanya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan undang-undang.

Tugas dari *al-sulthah tanfidziyah* ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka, negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan undang-undang yang telah dibuat tersebut dan negara juga melaksanakan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pelaksana

tertinggi kekuasaan ini kepala negara dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang didasarkan pada kemaslahatan umat

(Muhammad Iqbal) dalam buku fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah ialah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara harus mempunyai kekuasaan eksekutif atau disebut dengan (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dimana negara memiliki kewenangan untuk mengaktualisasikan undang-undang yang telah dirumuskan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, negara melakukan kebijaksanaan baik itu yang berada di dalam negeri maupun luar negeri (hubungan International). (Iqbal, 2012: 158)

b. Ruang lingkup siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyah banyak meliputi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa fiqh siyasah Tanfidziyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

2. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia yang awalnya bermakna, “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”, Dusturi merupakan prinsip-prinsip utama bagi pemerinthan negara manapun, contohnya yang ada didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, serta adat istiadat. fiqh siyasah membahas masalah perundang-undnagan, negara mengenai

prinsip dasar yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berhubungan dengan hak-hak rakyat, serta berkaitan dengan pembagian kekuasaan (Abdullah,2012: 21).

Sumber dari *fiqh siyasah Dusturiyah* adalah Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan serta *dalil-dalil kullydan* semangat ajaran Al-Quran. Para tokoh agama banyak mencatat bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan dan perkembangan walaupun terus berjalan.

siyasah Dusturiyyah adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara yang isinya membahas tentang bentuk pemerintahan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara (Syarif, 2008:20).

jika dilihat dari sudut pandang lainnya, *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dibagi kedalam beberapa bagian:

- 1) Bidang *siyasah Tasyri'iyyah* termasuk di dalamnya *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat.
- 2) Bidang *siyasah Tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah iddariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian (Djazuli,2003:48).

b. Asas-asas Siyasah Dusturiyah

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, maka ada asas-asas yang harus dipegang dan dijadikan pedoman bagi pejabat negara tersebut:

1) Asas Legalitas

asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Legalitas yang akan diberlakukan sangat mempengaruhi pemerintahan yang sedang menjalankan kepemimpinan, sehingga hukum sangat berkaitan dengan pasal-pasal yang tercanum dalam sebuah peraturan.

2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Pada asas ini merupakan penghubung antara norma hukum dan norma etika yang meruan norma tidak tertulis, asas umum pemerintahan yang baik adalah hal yang utama dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan/ administrasi negara, dan merupakan bagian yang perlu bagi mewujudkan suatu pemerintahan (Abdullah, 2012: 29).

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa fiqh siyasah merupakan bagian dari fikih hanya saja objek pembahasannya tidak bertumpu pada satu aspek atau satu bidang saja (Pulungan, 1999: 39).

Menurut salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Iqbal, 2014:15) membagi fiqh siyasah kedalam beberapa aspek yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan siyasah yang memiliki kaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang biasa bagi pelaksanaan urusan masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat (Pulungan, 1999: 40).

Muhammad Iqbal mendeinfisikan bahwa siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang berisi mengenai masalah perundang-ndangan dalam suatu negara. Dalam hal ini yang dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang Dasar serta sejarah lahirnya perundang-undangan) , serta legislasi mengenai cara perumusan undang-undang , lembaga demokrasi dan *syura* yang

merupakan bagian penting dalam sebuah perundang-undangan (Iqbal, 2007:153).

2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

Siyasah Tasyri'iyah merupakan siyasah yang mengatur mengenai bagaimana pembentukan hukum serta menetapkan hukum yang sesuai dengan syariat islam (Mahfud, 2019:67)

Siyasah Tasyri'iyah merupakan bagian dari ilmu fiqh Siyasah yang membahas mengenai persoalan kebijakan penetapan hukum, siyasah Tasyri'iyah disebut juga, dengan istilah al-sulthah al-Tasyri'iyah (kekuasaan legislatif yang digunakan sebagai penunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur persoalan kenegaraan, disamping itu, ada yang disebut dengan al sulthah altanfidziyah atau kekuasaan eksekutif serta al-sulthah al-qadha'iyah (kekuasaan yudikatif) (Iqbal, 2001:62).

3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

Kekuasaan yudikatif dalam ilmu fiqh siyasah disebut dengan sulthah qadha'iyah atau kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan, dan permusuhan, pidana dan penganiayaan serta mengambil hak orang lain tanpa mengembalikannya kepada pemiliknya, megawasi harta wakaf, dan persoalan-persolan yang diperkaraka di pengadilan.

4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter)

Merupakan siyasah yang mengatur mengenai hak-hak orang miskin, sumber-sumber mata air (Irigasi dan perbankan), yang merupakan hukum atau peraturan yang mengatur hubungan antara orang miskin dengan orang kaya antara negara dengan warga negaraserta sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, infaq, shadaqah serta yang berkaitan dengan keuangan negara (Pulungan, 1999: 40).

5. *Siyasah Iddariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyasah yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan administrasi ngara yang sesuai dengan syariat islam.

6. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah*(Politik Hubungan Internasional)

Yaitu siyasah yang mengatur tentang bagaimana hubungan antar negara-negara islam, dan dengan negara non islam yang mengatur juga bagaimana tata cara pergaulan warga negara muslim dengan warga yang bukan muslim yang berada di negara Islam (Pulungan, 1999 : 40).

7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

Adalah siyasah yang membahas atau mengatur bagaimana dalam menjalankan hukum atau aturan yang telah dibuat atau eksekutif.

Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan aturan atau undangundang yang dibuat oleh pemerintah yang merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan.berbeda dengan sistem pemerintahan dalam islam yang mana yang mana, kekuasaan dipimpin oleh seorang khalifah atau amir yang dibantu oleh para menteri serta yang membantu kepala negara dalam menjalankan undang-undang atau aturan yang berlaku.

8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah*(Politik Peperangan)

Merupakan siyasah yang mengatur tentang tata cara peperangan, hal yang diperbolehkan dalam peperangan serta yang mengatur juga tentang perdamaian.

Fikih siyasah Harbiyah juga meliputi tentang pengertian, makna, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah peperangan dalam islam, hak-hak dan jaminan serta etika dalam peperangan, mengatur tentang tawanan perang, harta perang, serta cara mengakiri perang menuju perdamaian (Pulungan,1999 : 41).

E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Rahayu (2019), Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “ Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar” penelitian tersebut mempersoalkan Bagaimana Efektifitas Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta Apa Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Nagari (BPRN) Simawang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai bagaimana implementasi tugas kepala urusan pemerintahan nagari simawang, dan Bagaimana implementasi fungsi kepala urusan pemerintahan nagari simawang yang belum terlaksana secara efektif, sejalan dengan penelitian diatas, Tugas dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari belum juga berjalan secara efektif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afdhal Prima (2014), Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau dengan judul “ Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar” penelitian tersebut mempersoalkan tentang Sistem Pemerintahan Nagari Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar, Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pemerintahan Nagari. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lokasi dari penelitian yang telah dilakukan, sistem pemerintahan di nagari tersebut sudah berjalan akan tetapi pada penyelenggaraannya belum berjalan secara efektif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Afriawery Achmad (2019), jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul “ Kedudukan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Di Kota Pariaman) yang mempersoalkan Bagaimana kedudukan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman sebagai bagian dari pemerintahan terendah dan terdepan di daerah tersebut. Apa akibat hukum dari penggunaan nomenklatur Pemerintahan Desa di Kota Pariaman. Yang membedakan

dengan skripsi Peneliti dalam skripsi tersebut membahas kedudukan pemerintah desa sedangkan, peneliti membahas mengenai tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan Nagari.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadil Hukum (2013) , Universitas Andalas dengan Judul Skripsi Kinerja Pemerintah Nagari Tamjung Barulak (Studi Kasus: Optimalisasi fungsi Pelayanan tanpa adanya sekretaris Nagari, yang membahas mengenai persoalan tidak efektifnya pemerintah Nagari dalam kualitas kinerja aparatur pemerintah Nagari dan pelayanan publik, serta kurang efektifnya laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) yang merupakan tanggung jawab BPRN. Yang membedakan dengan peneliti yaitu dalam skripsi peneliti membahas mengenai Kaur Pmerintahan sebagai Perangkat Nagari yang bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari dan efektifnya fungsi Kaur pemerintahan Dalam membuat laporan keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian *field research* studi lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan informasi adalah suatu yang belum mempunyai manfaat bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu proses yang baik. Maka disini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi lapangan. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya.

B. Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang di Kantor Wali Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupten Tanah Datar.

Nagari Simawang adalah nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang awalnya satu Kabupaten dengan Bukik Kandung yang mana terdapat dalam kalarasan Adat Koto Piliang termasuk langgam nan tujuh yaitu “***Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang***”, yang termasuk di dalam *Nagari Langgam Nan Tujuh* Adalah *Tuan Gadang Di Batipuah, Andomo Di Saruaso, Kadi Di Padang Gantiang, Sulit Air Di Tanjung Balik Cumati Di Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka Camin Taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuak, Gajah Tungga Di Koto Piliang, Simawang Bukik Kanduang, Perdamaian Koto Piliang* (Sumber: File Kantor Wali Nagari Simawang tanggal 1 Juli 2022).

Nama Simawang itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon besar yaitu *Cimaung* dan dari nama tersebut diperindah menjadi kata Simawang. Pada masa dahulunya Belanda sebagai bangsa penjajah

sudah menguasai sepenuhnya daerah Minangkabau, Oleh karena itu memprlemah posisi pemimpin-pemimpin di Minangkabau dengan mengadakan pembagian kekuasaan dengan cara memecah kekuatan *langgam nan tujuh* dengan memecah kekuatan dua kelerasan yaitu : *Sulit Air Tanjung Balik, Cumati Koto Piliang, Singkarak* dan *saningbaka camin taruih koto piliang*, sehingga Nagari Simawang dan Bukik Kandung disebut dengan pertahanan *Koto Piliang*.

Menurut sejarah Nagari Simawang dan Bukik Kandung awalnya adalah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar yang sebagaimana yang disebut dalam *kelarasan Adat Koto Piliang* yang termasuk *Langgam Nan Tujuh* yaitu Simawang Bukik Kandung perdamaian *Koto Piliang*.

Tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Bukik Kandung Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan disepakati pada tahun 101 oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua Nagari.

Nagari Simawang diwakili oleh:

- a. Datuak Rajo Malano
- b. Datuak Sinaro Basa
- c. Datuak Rajo Putih

Nagari Bukik Kandung diwakili oleh:

- a. Datuak Andomo
- b. Datuak Putih
- c. Datuak Rajo Kuaso
- d. Datuak Marajo

Musyawaharah diadakan berlokasi di *Bukik Puncak Rayo* dialam terbuka, tempat nan ketinggian dihadiri oleh ninik mamak, *alim ulama cadiak pandai dan bundo kanduang* antara kedua belah pihak dengan menyembelih seekor kerbau. Pertemuan untuk menentukan Tapal Batas tersebut juga dihadiri oleh:

1. Tuanku Lareh Simawang
2. Asisten demang singkarak dan Paninjauan
3. Asisten demang batipuh padang panjang
4. Penghulu dan kapalo nagari Simawang dan Bukik Kandung
5. Dan musyawarah kedua Nagari Simawang dan Bukik Kandung

Dari hasil pertemuan dan musyawarah di Bukit puncak rayo pada tahun 101 tersebut lahirlah sesuatu kesepakatan : Barih nan indak lipua, tantang bateh nagari, luhak nan jo koto di alam Minagkabau, ka bukik bagolek pinang, bakarantau batanam aua, kalurah ba anak aia, ka padang balinjuang, balagundi nan baselo, batapuang batu bapukua lantak, indak lakang dek paneh, indak lapuak den hujan, diasak indaknyo mati, dibubuak indak layua yaitu:

“Bulek Kato Barih Jo Balabeh Antaro Simawang Dan Bukik Kandung”

Menurut garih nan mamanjang:

1. sebelah timur dari nagari simawang
2. sebelah barat dari kenagarian bukik kandung

Tapal batas tersebut adalah

1) Lubuak antaro sungai batang ombilin

- a. Nagari Simawang
- b. penjalangan bukik kandung
- c. sawah kareh kanagarian Balimbiang

2) Ujuang padang simawang dan landua

Artinya sayaknyo landai, ikannyo jinak, rundiang putuih kato salasai, batanam aua batanam batu, bapukua lantak tanfo pernatasan.

3) Bukik Puncak Rayo

Artinya tempat persidangan musyawarah besar untuk menentukan perbatasan dua nagari yaitu kanagarian simawang jo

kanagarian bukit kanduang yang disabuik “ *Batanam Aua Bagolek Pinang*”

4) Kingkiang

Artinya kian-kian bukit kanduang dan kemari-mari Simawang, batapuang batu, bapukua lantak menurut adat perbatasan.

5) Talago Anduang

Artinya ditanam linjuang, dikuburkan galundi nan baselo, katunduang-unduang katiko paneh, kapayuang katiko hujan, saparoh masuak nagari simawang dan saparoh masuak nagari bukit kanduang menurut adat perbatasan

6) Kubang Langkok

Artinya : disitu dikuburkan sedalam dua setengah meter

pertama : saga ditembak patuih

kedua : kulik pensi

ketiga : ampo padi jo sakam

Perbatasan atau tapal batas yang diputuskan pada musyawarah tahun 101 oleh kedua nagari di puncak rayo tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan, artinya masyarakat Nagari Simawang dalam mengolah lahannya tidak pernah menyeberang dari tapal batas kedua nagari tersebut, akan tetapi sebaliknya Bukit kandaunglah yang mengolah tanah/ lahan Nagari Simawang ditapal batas tersebut.

Tapal batas kedua nagari tersebut batas alam yang dibuat bisa dibukikan dilapangan *dakek bisa dikakok nan jauh bisa ditunjuakkandan* bukti sejarah tapal batas ini masih ada yag hidup sampai sekarang.

Masyarakat di Nagari Simawang memiliki enam suku

yaitu:

1. Suku Dalimo
2. Suku Piliang
3. Suku Tanjung

4. Suku Payobadar
5. Suku Bendang
6. Suku Simabur

Diantara keenam suku tersebut memiliki pemamngku adat yang disebut dengan datuak kapalo suku (*Datuak Pucuak*) beserta datuak-datuak suku yang diantaranya *suku tanjuang* ada delapan orang, *suku simabur* ada dua puluh tiga orang, *suku payobadar* ada dua puluh lima, *suku piliang* ada tuuh orang, *suku dalimo* ada empat orang, dan *suku bendang* ada empat orang.

1. Kondisi Geografis Nagari Simawang

Nagari Simawang terletak pada 00017' LS-00039' LS dan 1000 19' BT-1000 51' BT mempunyai luas 54 Km² yang terdiri dari delapan jorong , Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha dan Lereng 2.800 Ha. Dengan suhu 27-30⁰ C. Berasrkan ketinggian Nagari Simawang terletak antara ketinggian 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

2. Batas Administratif Nagari Simawang

Batas-batas Administratif Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatsan dengan Nagari III Koto
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Singkarak
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Bukik Kandung

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km² atau 5400 Ha.

Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdiri dari delapan jorong yaitu:

- a. Jorong Ombilin
- b. Jorong Batulimbak
- c. Jorong Pincuran Gadang
- d. Jorong Piliang Bendang
- e. Jorong Padang Data
- f. Jorong Darek

- g. Jorong Koto Gadang
- h. Jorong Baduih (Sumber: File Kantor Wali Nagari Simawang 1 juli 2022)

3. Topografi dan penggunaan lahan

Keadaan topografi Nagari Simawang berbukit-bukit dan bergelombang dengan iklim tropis dan memiliki kawasa hutan, Luas lahan di Nagari Simawang terdiri dari kawasan hutan + 0,9 % yang apabila ditinjau dari segi penggunaannya, lahan yang ada di Nagari Simawang lebih banyak digunakan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan dan lain-lain.

4. Pemerintahan Nagari

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, struktur pemerintahan yang terdapat kantor Wali Nagari Simawang terdiri dari 19 Jabatan mulai dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Staff dan Wali Jorong.

1. visi Nagari Simawang

Prima dalam pelayanan dan utama dalam pembangunan

Maksud dari Visi tersebut adalah

Prima dalam pelayanan dan utama dalam pembangunan memiliki arti: Pemerintahan Nagari Simawang akan berupaya keras dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan mengutamakan pembangunan di Nagari Simawang guna menunjang atau mempercepat laju pertumbuhan di Nagari Simawang.

2. Misi Nagari Simawang

- a. Menjalankan Pemerintahan Umum Di Nagari Simawang
- b. Memberdayakan Pemerintahan Nagari Dan Mendorong Partisipasi Masyarakat.
- c. Memaksimalkan Pelayanan Umum
- d. Mengkoordinasikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan

- e. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat
- f. Melaksanakan Pembinaan keagamaan, moral, dan budaya
- g. Memotifasi Pelaksanaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah:

No.	Kegiatan	2021-2022								
		nov	des	jan	Feb	Mar	Apr	mei	jun	Jul
1.	Observasi awal	√	√	√						
2.	Bimbingan pra seminar	√			√	√				
3.	Seminar Proposal						√			
4.	Penelitian							√		
5.	Mengolah data								√	
6.	Kesimpulan								√	
7.	Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik (Suharsimi,2002:136) .

Instrumen penelitian merupakan kunci utama dalam dalam melakukan sebuah penelitian guna untuk melakukan pengumpulan data, pengecekan

data dan analisis data. Dalam melakukan proses tersebut peneliti dibantu oleh instrumen pendukung yaitu *recorder* dan lain-lain.

D. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya maka disini peneliti menggunakan sumber data:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang utama Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau sumber pokok untuk melakukan sebuah penelitian secara langsung atau data yang diperoleh melalui pengamatan dan dari hasil wawancara kepada narasumber yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan tokoh masyarakat, Wali Jorong Darek, jorong Pincuran Gadang, Jorong Padang Data, Jorong Koto Gadang, Jorong Ombilin, Jorong Batulimbak, Jorong Baduih dan Jorong Piliang Bendang serta meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data misalnya: lewat orang lain atau dokumen. Peneliti memakai sumber data yaitu dengan beberapa buku, dokumen Nagari, dan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa cara:

1. Wawancara, yaitu cara dalam pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara Peneliti dan Narasumber (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh peneliti dengan Wali Nagari, Kepala urusan Pemerintahan, Wali Jorong Nagari Simawang .
2. Studi Dokumentasi yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Dokumen yang ditemukan pada saat penelitian seperti: Struktur organisasi Kantor Wali Nagari,

Data Kependudukan, Salinan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Namun, strategi pengolahan bahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran data secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dimana penelitian yang dilakukan.

Menurut (Patton Moleong, 2001: 103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. dari definisi tersebut menggambarkan betapa pentingnya kedudukan analisis data dari segi tujuan penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiono, 2007: 270).

Dalam menentukan keabsahan data kualitatif dapat menggunakan teknik triangulasi dengan cara mencari berbagai sumber yang ada. Triangulasi yang dimaksud penulis yaitu membandingkan data yang ada di Kantor Wali Nagari Simawang, Kepala Bagian Nagari Simawang, serta melakukan wawancara dengan dengan pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “ Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wali Jorong Batulimbak yang menjelaskan bahwa tugas perangkat nagari secara administratif memiliki kendala salah satunya ketika masyarakat melakukan pengurusan surat jual beli tanah, masyarakat yang bersangkutan datang langsung ke kantor dalam pengurusan tersebut harus diketahui oleh niniak mamak, kepala kaum serta Wali Jorong setempat akan tetapi, masyarakat tidak mengetahui prosedur tersebut sehingga, terjadi kesalah pahaman bahwa Nagari tidak mau melayani dan menyelesaikan administrasi dari masyarakat tersebut. (Israk, Wawancara, 12 Agustus 2022).

Menurut Analisa penulis mengenai wawancara diatas, sebelum melakukan urusan administrasi di bidang pemerintahan masyarakat harus berkoordinasi dengan niniak mamak, kepala kau serta ali jorong setempat agar masyarakat lebih mudah dan lebih cepat dalam mengurus surat tersebut.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Wali Jorong Baduih dan Bapak Wali Jorong Pincuran Gadang yang menjelaskan bahwa dalam pengurusan administrasi yang membutuhkan persetujuan dari Wali

Nagari terdapat kendala misalkan: Bapak Wali Nagari sedang tidak berada di kantor, Wali Nagari melakukan dinas Luar Nagari yang menyebabkan masyarakat harus menunggu akan tetapi, dalam hal ini masyarakat tetap mendesak agar urusannya tersebut cepat selesai (Syawal dan Amini, Wawancara 12 Agustus 2022).

Menurut analisa penulis mengenai wawancara diatas, dalam hal pengurusan administrasi masyarakat harus mengetahui apa saja prosedur yang akan dilakukan, maka perangkat nagari harus memiliki ketegasan dalam menyampaikan hal tersebut agar masyarakat mendesak untuk menyelesaikan urusan mereka.

2. Implementasi Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Di Nagari Simawang

Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan merupakan perangkat atau staf yang membantu sekretaris Nagari sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk terciptanya kesejahteraan pemerintahan Nagari, Kepala urusan pemerintahan melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai informasi, Laporan baik tertulis maupun tidak tertulis dan data yang menggambarkan berbagai kegiatan yang hendak diketahui penerapannya di pemerintahan Nagari.

Kepala urusan pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil nagari. Dalam imlementasi tugas pokok dan fungsi kepala urusan pemerintahan Nagari Simawang dapat diatur untuk mempunyai tugas kepala urusan pemerintahan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui sekretaris Nagari

Menurut Pasal 17 ayat (2) menjelaskan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) perangkat nagari memiliki fungsi sebagai berikut (a) fungsi dari Kepala Urusan pemerintahan 1). mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan 2). melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 3). melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4). membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan 5). membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan 6). membantu Wali Nagari membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wali Nagari Bapak Firman Malin Panduko menjelaskan bahwa kedudukan kepala urusan pemerintahan sangat membantu menjalankan urusan pemerintahan di Nagari Selain membantu tugas dan roda pemerintahan di nagari, kepala pemerintahan juga membantu tugas wali nagari contohnya: ketika wali nagari dan sekretaris nagari dinas diluar nagari, jika wali nagari dan sekretaris nagari dinas keluar nagari maka, kepala urusan pemerintahan yang menjalankan urusan di kantor wali nagari, ketika ada urusan surat-menyurat maka kaur pemerintahan yang bertugas untuk menyelesaikannya atau menandatangani kecuali surat Pengantar Nikah. (Firman Malin Panduko, Wawancara Tanggal 06 juli 2022).

Menurut analisa peneliti yaitu terhadap paparan yang disampaikan oleh bapak Firman Malin Panduko tersebut bahwa Kepala urusan pemerintahan adalah perangkat Nagari yang membantu kinerja Wali Nagari dan Sekretaris Nagari dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harfani selaku Wali Jorong Darek yang menjelaskan bahwa fungsi kepala urusan pemerintahan membantu wali nagari dalam urusan pemerintahan adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan disini adalah secara administrasi dan kesekretariatan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang melaksanakannya yaitu kaur pemerintahan.(Harfani, Wawancara, 02 Juli 2022).

Menurut analisa peneliti terhadap paparan yang telah dijelaskan oleh Bapak Harfani bahwa kepala urusan pemerintahan membantu tugas dalam bidang administrasi atau kesekretariatan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Qomaruddin. yang menjelaskan bahwa kedudukan kaur pemerintahan yakni membantu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh perangkat Nagari lainnya kemudian tugas dari kaur pemerintahan yakni Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan sudah terlaksana dan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, belum dilakukan secara maksimal, dikarenakan disetiap saat dilakukan pembaharuan dibidang kependudukan. (Qomaruddin, Wawancara 10 juli 2022).

Menurut analisa peneliti fungsi dari kapala urusan pemerintahan yaitu mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sudah berjalan dengan semestinya akan tetapi belum dikatakan sempurna karena adanya kesulitan yang dihadapi oleh Kaur Pemerintahan dalam menganalisis data dibidang pemerintahan karena seringkali dilakukan pembaharuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wali Jorong Padang Data yang mengatakan bahwa, kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan data masyarakat, seperti masyarakat yang mengurus pembuatan KK karena sampai saat ini, masih banyak

masyarakat yang belum memiliki KK yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak mau tahu dan mengatakan persyaratan yang diberikan terlalu berlebihan sehingga mereka menunda urusan mereka untuk mengurusnya.

Menurut analisa peneliti dalam hal ini, perangkat Nagari khususnya Kepala urusan pemerintahan bisa melakukan survey ke masyarakat serta menjelaskan dengan baik tentang pengurusan KK sehingga masyarakat tidak salah paham dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah nagari. (Ramli, Z.Piti Mulie Wawancara, 12 Agustus 2022).

2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Qomaruddin mengatakan bahwa dalam hal pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat sudah terlaksana akan tetapi, nampaknya belum berjalan secara maksimal karena masih ada juga persoalan ketertiban dan ketentraman masyarakat. (Qomaruddin, Wawancara 10 juli 2022).

Menurut analisa Peneliti, berdasarkan paparan informasi dari narasumber diatas nampaknya pemerintah Nagari belum secara maksimal memperhatikan hal tersebut diatas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wali Jorong Padang Data yang menjelaskan bahwa dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat , ada yang dinamakan dengan musyawarah mufakat yang mana dalam musyawarah tersebut dijelaskan apa saja tata tertib yang harus dijalankan oleh masyarakat, serta sanksi apa yang akan diberikan jika masyarakat melanggar aturan tersebut.

Menurut analisa peneliti, Pemerintah Nagari telah melakukan tugasnya dengan baik akan tetapi belum efektif dalam musyawarah mufakat yang diadakan, tidak semua dari lapisan masyarakat akan menjalankan aturan tersebut.

3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Ariyani sebagai Kepala Urusan pemerintahan yang menjelaskan bahwa fungsi dari kaur pemerintahan yaitu Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, terdapat masalah dalam bidang pertanahan yaitu tidak memiliki kejelasan dimana lokasi tanah, ukuran tanah serta status tanah, masyarakat tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Nagari karena masyarakat itu sendiri tidak ingin melibatkan nagari dalam masalah tanah tersebut, apabila pemerintah Nagari mengetahui hal tersebut maka pemerintah nagari akan menyelesaikan masalah tersebut, maka hanya pihak yang memiliki sengketa saja yang akan menyelesaikan masalahnya tersebut. (Ade Ariyani, Wawancara 01 juli 2022 pukul).

Berdasarkan analisa peneliti sebelum menjalankan fungsinya Kaur Pemerintah belum memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana tata cara dalam menyelesaikan sengketa tanah sehingga masyarakat tidak canggung dalam menyelesaikan setiap masalahnya di Nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Oktavia menjelaskan bahwa dalam bidang kependudukan ada yang dinamakan dengan SK PRN yaitu petugas registrasi nagari yang berguna untuk mencatat penduduk yang meninggal dunia , untuk membantu pegawai Capil dalam membuat dokumen dalam bidang kependudukan seperti : KK, Akta kelahiran. Apabila seseorang akan membuat KK atau akta maka meminta surat pengantar dulu kepada Nagari dan kemudian baru melakukan pengurusan ke Capil, tugas lain dari kaur ini yaitu untuk mengonlinekan permohonan melalui

aplikasi OAC untuk mendaftarkan data kependudukan, kendala yang dihadapi yaitu dari masyarakatnya sendiri apabila telah diberikan pengumuman mengenai pengurusan KK dan lainnya akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut, tidak lengkapnya data yang diberikan sesuai dengan permohonan, sudut pandang masyarakat yang memberikan opini bahwa setiap permohonan yang diajukan dipersulit oleh pemerintah Nagari. (Oktavia, Wawancara 06 Juli 2022).

Menurut analisa peneliti terhadap informasi dari narasumber diatas bahwa kepala urusan dalam menjalankan tugasnya memiliki kendala dalam melaksanakan tugasnya dibidang kependudukan yang mana, masyarakat tidak memperhatikan himbauan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Nagari serta kurangnya kelengkapan data yang dilampirkan oleh masyarakat dalam mengajukan sebuah permohonan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrial Antoni selaku Sekretaris Nagari kedudukan kaur pemerintahan sangat membantu wali Nagari dan Sekretaris nagari khususnya dalam bidang pemerintahan akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu ada kendala yang dihadapi salah satunya susahya memberikan pemahaman kepada masyarakat contohnya dalam pembuatan surat jual beli tanah akan tetapi masyarakat mengira pembuatan surat tersebut dapat selesai dalam satu hari saja karena dalam pembuatan surat jual beli tanah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini yang sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat. (Syahrial Antoni, Wawancara 01 juli 2022).

Menurut analisa peneliti dari wawancara diatas adalah masyarakat sulit menerima pemahaman yang diberikan oleh pemerintahan nagari terhadap pembuatan surat menyurat, yang tidak bisa selesai secara instan dan membutuhkan waktu yang lama, pemerintah nagari bisa juga menjelaskan hal tersebut dengan

menggunakan metode lain seperti : pelatihan, sosialisasi, dan himbauan agar masyarakat dapat mengubah sudut pandang mereka.

4. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ade Ariani kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan apabila petugas nagari yang melakukan pemungut pajak mendatangi rumah wajib pajak, masyarakat selalu memberikan janji untuk pengunduran pembayaran pajak. Berdasarkan (Ade Ariani, Wawancara Tanggal 06 Juli 2022).

Menurut analisa peneliti mengenai paparan wawancara diatas adalah masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harfani mengatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak kepala urusan pemerintahan dibantu oleh Wali Jorong, Wali Jorong yang memiliki tugas dilapangan untuk mengumpulkan dana pajak apabila telah selesai dilakukan pemungutan pajak, disini terdapat juga kendala ada beberapa dari wajib pajak tidak membayarkan pajaknya dan masyarakat yang mengalami tunggakan, dan juga pada saat dilakukan pemungutan pajak. (Harfani, Wawancara Tanggal 04 Juli 2022).

Menurut analisa peneliti terhadap paparan informasi dari narasumber diatas adalah pemerintah hendaknya ketika hendak melakukan pemungutan pajak memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak sehingga pewajib pajak bisa mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Wali Jorong Piliang Bendang yang mengatakan bahwa dalam urusan pemungutak pajak bumi dan bangunan seharusnya kepala urusan

pemeintahan ikut serta untuk mendampingi kepala jorong akan tetapi, karena kesibukan dari kepala urusan pemerintahan itu sangat banyak sehingga tidak selalu bisa memantau dan mendampingi untuk memungut pajak. oleh sebab itu, urusan memungut PBB ini diserahkan kepada kepala urusan pemerintahan.(Rifo Saputra, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2022).

Menurut analisa peneliti dari hasil wawancara diatas yaitu untuk menghindari kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah nagari bahwa tugas untuk memungut pajak ini adalah tugas dari kepala urusan pemerintahan, karena kesibukannya tugas tersebut diserahkan kepada Wali Jorong masing-masing, oleh karena itu, hendaknya kaur melakukan pemantauan walaupun hanya sekali saja.

5. Membantu Wali Nagari Dalam Membuat Rancangan Peraturan Nagari Dan Peraturan Wali Nagari Dibidang Pemerintahan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Qomaruddin yang mengatakan bahwa dalam hal pembuatan peraturan nagari dan peraturan wali nagari telah dirancang dan sudah ada seperti: Peraturan Nagari mengenai dana BLT, Peraturan Nagari tentang Lembaga unsur, serta peraturan Nagari tentang pengurusan Surat Pengantar Nikah. Tinggal bagaimana penerapannya di masyarakat. (Qomarudd, Wawancara anggota BPRN Nagari Simawang Tanggal 10 juli 2022 Pukul 08:00-10:30 Kantor Wali Nagari Simawang).

Menurut analisa peneliti apabila peraturan yang sudah dirancang dan sudah ada wajib dijalankan oleh setiap masyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat aturan,

6. Membantu wali nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban wali nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban wali nagari kepada Bupati

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Qomaruddin yang mengatakan bahwa tugas dari Kaur tersebut diatas sudah berjalan

secara efektif karena setiap tahun wali Nagari menyampaikan LKPJnya kepada BPRN terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada Bupati, itu belum dikatakan sempurna karena LKPJ yang dibuat tersebut masih ada kekurangan dan masih dilakukan perbaikan. (Qomaruddin, Wawancara Tanggal 10 juli 2022).

Menurut analisa peneliti terhadap hal diatas masih terdapatnya kendala yang dihadapi sehingga dalam membuat LKPJ wali Nagari masih ada juga melakukan perbaikan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hukum Tata Negara Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam pandangan agama islam yang mencakup filsafat, hukum, tradisi, sejarah dan pemikiran para tokoh.

Pokok kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu *al-suthah al-tanfidziyah* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat kebijakan pemerintah ini merupakan perluasan dari dari perundang-undangan yang berkaitan antara objek tesebut yakni yang dibuat oleh anggota legislatif Disini, pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara dalam mengatur rakyat agar terciptanya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan undang-undang.

Tugas dari *al-sulthah tanfidziyah* ini adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka, negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan undang-undang yang telah dibuat tersebut dan negara juga melaksanakan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini kepala negara dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

Menurut analisa penulis *al-sulthah tanfidziyah* dalam melaksanakan tugas memiliki hak dalam mengurus dan mengatur setiap lapisan masyarakat untuk tidak melanggar setiap aturan yang telah dibuat oleh

pemerintah namun, *al-sulthah tanfidziyah* juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keinginan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan ketentuan islam.

Fiqh Siyasa Tanfidziyah banyak meliputi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa fiqh siyasa Tanfidziyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Qomaruddin yang menjelaskan bahwa Wali Nagari menjalankan tugasnya dibantu oleh staf atau kaur yang diangkat oleh wali Nagari yang pertama kali adalah sekretaris nagari, yang mana sekretaris Nagari bertugas mengepalai sekretariat dalam pelayanan ada yang dinamakan dengan kepala urusan pemerintahan yang bertugas menangani urusan di bidang pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya Kaur Pmerintahan masih belum dikatakan maksimal karena masih memiliki kendala misalkan dalam urusan pemungutan pajak yang tidak bisa dilakukan secara maksimal untuk memugutnya dari seluruh wajib pajak, serta permasalahan di bidang tanah masalah dalam hal batas tanah, alasan mereka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah nagari karena hal tersebut dikarenakan masyarakat belum mengetahui bagaimana tata cara yang akan ditempuh dalam penyelesaian hal tersebut.

Menurut analisa peneliti dari informasi narasumber diatas adalah penulis berpandangan bahwa kaur pemerintahan dalam islam disebut dengan istilah *fiqh siyasa Tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka, negara mempunyai kewenangan

untuk menjabarkan undang-undang yang telah dibuat tersebut dan negara juga melaksanakan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini kepala negara dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dari Kepala Urusan Pemerintahan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti masih ada kendala yang dihadapi, seperti dalam pelayanan administrasi pengurusan surat menyurat.
2. Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan belum terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Pasal 17 Nomor 4 Tahun 2008 yang berfungsi sebagai a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, e. Membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan, f. Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati). Yang mana, implementasinya belum berjalan secara efektif karena ada beberapa fungsi yang masih ada kendala dalam penerapannya.

Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap tugas pokok dan fungsi kepala urusan pemerintahan tersebut adalah kaur pemerintahan dalam islam disebut dengan istilah *fiqh siyasah Tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka, negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan undang-undang yang telah dibuat tersebut dan negara juga melaksanakan kebijaksanaan baik itu yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini kepala negara dan dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan Ketatanegaraan islam adanya konsep kepemimpinan yang harus diperhatikan seperti:

a. Imamah dan Negara

Dalam fiqh siyasah, kata imamah biasanya identik dengan kata khilafah. Keduanya menunjukkan arti kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan kata khilafah lebih populer dalam masyarakat sunni. Penegakkan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha, yang memiliki dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik keegaraan dalam batas-batas yang ditetapkan islam.

b. Khilafah

Kata *khilafat* diurunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah *khilafat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu seperti Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka (Pulungan,1999: 43).

B. Saran

1. Untuk Kaur Pemerintahan diharapkan untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kepala urusan pemerintahan itu sendiri sehingga masyarakat tidak canggung menyampaikan masalah di bidang pemerintahan dan memiliki jalan keluar dan saran yang baik dari pemerintahan Nagari,
2. Untuk pemerintahan Nagari untuk selalu memperhatikan bagaimana kinerja dari masing-masing perangkat Nagari, dan selalu memperhatikan keluhan masyarakat, serta meningkatkan komunikasi yang baik dengan lingkungan masyarakat.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Urusan Pemerintahan

1. Sebagai kepala urusan pemerintahan, apakah sudah memahami apa itu Kaur Pemerintahan?
2. Bagaimana kedudukan kepala urusan pemerintahan dalam pemerintahan Nagari Simawang?
3. Apakah Bapak mengetahui tugas dan fungsi dari kepala urusan pemerintahan?
4. Adapun fungsi dari Kepala urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 yaitu, Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, Membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan, Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati, Apakah Kepala Urusan Pemerintahan sudah menjalankan fungsi tersebut dengan baik?
5. Seberapa pentingkah Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan terhadap pemerintahan Nagari?
6. Apakah dalam menjalankan keenam tugas dan fungsinya tersebut dibantu oleh pihak lain?
7. Apakah ada pelatihan yang dilakukan oleh Kepala Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
8. Bagaimana penerapan tugas pokok dan fungsi kepala Urusan Pemerintahan dalam pemerintahan Nagari Simawang?
9. apa saja kendala yang dihadapi oleh kepala urusan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut?

B. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari

1. Bagaimana kedudukan Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang?
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keberadaan Kepala Urusan Pemerintahan?
3. Bagaimana kerjasama atau hubungan antara kepala Urusan Pemerintahan dengan perangkat nagari lainnya?
4. Apakah Kepala Urusan Pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal?
5. Bagaimana penerapan tugas pokok dan fungsi kepala Urusan Pemerintahan dalam pemerintahan Nagari Simawang?
6. Apakah kepala urusan pemerintahan ada melakukan pelatihan bagi pemerintahan Nagari?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kepala Urusan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut?
8. Adapun fungsi dari Kepala urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 yaitu, Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, Membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan, Membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati, Apakah Kepala Urusan Pemerintahan sudah menjalankan fungsi tersebut dengan baik?

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kedudukan Kepala Urusan Pemerintahan di Nagari Simawang?

2. Apa saja tugas dan fungsi Kepala Urusan Pemerintahan?
3. Apakah Kaur pemerintahan sudah menjalankan tugas dan fungsinya ?
4. Apakah Kepala Urusan Pemerintahan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal?
5. Apakah masyarakat diikut sertakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut?
6. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
7. mengapa setiap ada kendala dalam lingkungan masyarakat di bidang pemerintahan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Kepala urusan pemerintahan?
8. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah dibidang pemerintahan?
9. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tugas pokok perangkat nagari yaitu “ Perangkat nagari lainnya yang bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. Apakah dalam menjalankan tugas pokok ini perangkat nagari khususnya kepala urusan pemerintahan mengalami kendala ?
10. Adapun fungsi dari Kepala urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 17 yaitu, Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, Membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang pemerintahan, Membantu Wali Nagari dalam membuat

laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati, Apakah Kepala Urusan Pemerintahan sudah menjalankan fungsi tersebut dengan baik?

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdullah, B. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Jakarta: Cv Pustaka Setia.
- Djazuli, D. (2003). *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin*. Jakarta: Yofa Mulia Offset.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil. (2003). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2010). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pulungan, S. (1999). *Fiqh Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Samidjo, (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico Bandung
- Soeroso, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta: Erlangga.
- Zainuddin, M. 2016. *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Jurnal

Afwadi. 2010. *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara*. JURIS, Volume 9 No.1.

Putri, F. E. Zainuddin. 2022. *Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi*. Jurnal integrasi ilmu syariah, Volume 3, No.1.

Siyasatuna Volume 2 Nomor 1 Januari 2021

Scholar.google.co.id repository.uin-suska.ac.id

Skripsi

Rahayu,L.2019. *Pelaksanaan tugas badan permusyawaratan rakyat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari perspektif hukum tata negara islam*. Skripsi , Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Ratna, Y.S.2018. *Praktek "solang manyolang pitih" di nagari simawang kecamatan rambatan kabupaten tanah datar menurut fikih muamalah*. Skripsi tidak diterbitkan.

Yazir.I. 2018 *Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Pengawasan Pemerintah Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi tidak diterbitkan.

LAMPIRAN

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022 telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Lili Suryana / 1830203044
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Nagari (Studi di nagari Simawang Kecamatan Rambatan)*

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penata Tk I / III/d	Lektor	Ketua Sidang
2	Dr. H. Zainuddin, MA. / 19631216 199903 1 004	Pembina Utama Muda /IV/c	Lektor Kepala	Anggota I
3	Nurhikma, M.Sy./ NIP. 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk I / III/b	Asisten Ahli	Anggota II

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **LULUS** dengan nilai
2. **LULUS BERSYARAT** (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. **TIDAK LULUS ***

Catatan Perbaikan Skripsi

1. - Ringkasan masalah dihubungkan dg yang akan diteliti 1) tugas pokok 2)
 2. - Bab hasil penelitian hanya memuat hasil penelitian dan pembahasan
 3. - Lokasi penelitian dimuat pada bab III pada bagian latar dan tidak
 4. - Pada bagian latar belakang harus memuat fakta hukum dan realita
 5. - yg terjadi di lapangan
 6. - Defenisi operasional diperbaiki
 7. - Perbaiki penelitian yang relevan yg sesuai dg pokok permasalahan
 8. - Sumbat data diperbaiki
 9. - Pada bagian bab hasil penelitian diklasifikasikan berdasarkan
 10. - tugas pokok dan fungsi
- Perhatikan kesalahan tulis, sistematika soalalun dan pedoman



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/387/KESBANGPOL/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Nomor : B-2246/In.27/F.II/PP.00.9/06/ tanggal 20 Juni 2022 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: LILI SURYANA
Tempat/Tgl. Lahir	: Simawang, 12 Agustus 1999
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jorong Darek Nagari Simawang Kecamatan Rambatan
Kartu Identitas	: NIK. 1304035208990007
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP TUGAS POKOK FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI (STUDI DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN) "
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Simawang
W a k t u	: 23 Juni s.d 20 Juli 2022
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan menuliskan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 23 Juni s.d 20 Juli 2022
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 23 Juni 2022
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASIH RETAHANAN BANGSA

GUSMAWATI, SH
NIP. 19700817 199308 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI SIMAWANG

Jalan Lareh Simawang Kode Pos 27271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 01 / SK-R/WNS-VII-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: LILI SURYANA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan tanggal lahir	: Simawang, 12-08-1999
Pekerjaan	: Mahasiswi Jorong Darek Nagari Simawang
Alamat	: Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
NIM	: 1830203044
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Judul	: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI (STUDI DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN)
Lokasi/tempat	: Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
Waktu	: 23 Juni s/d 20 Juli 2022
Anggota	: -

Orang yang namanya tersebut diatas memang benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu Syarat Penyelesaian Skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Padang.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

NAGARI

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2008

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
7. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati;
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah

- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar;
 2. menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
 3. membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantor dan perabot Nagari;
 4. membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat;
 5. membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari;
 6. membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari;
 7. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari;
 8. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.
- (3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Nagari, Wali Nagari dapat membentuk Tim pertimbangan Nagari.

Pasal 18

- (3) Kepala Jorong bertugas membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Pelaksanaan tugas Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Jorong mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan diwilayah kerjanya,
 - b. melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diwilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijakan Wali Nagari diwilayah kerjanya.

Pasal 19

Perangkat Nagari dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPRN dan pengurus KAN;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presdien dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
- e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang barang atau jasa dari pihak lain.

5. membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang Pemerintahan;
 6. membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.
- b. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan;
 2. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
 3. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. membantu pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari;
 5. melakukan administrasi pembangunan di Nagari;
 6. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari;
 7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.
- c. Kepala Urusan Perekonomian mempunyai fungsi :
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;
 2. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 3. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian;
 4. membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 5. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
 6. melakukan administrasi perekonomian di Nagari;
 7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.
- d. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
1. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
 2. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 3. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 4. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 5. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
 6. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Wali Nagari Simawang



Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Nagari Simawang



Wawancara Dengan Ibu Kepala Urusan Pemerintahan



Wawancara Dengan Bapak Anggota BPRN Nagari Simawang



Wawancara Dengan Bapak Wali Jorong Darek



Wawancara Dengan Bapak Wali Jorong Koto Gadang



Wawancara Dengan Bapak Wali Jorong Batu Limbak



Wawancara Dengan Bapak Wali Jorong Baduih Dan Pincuran Gadang



Wawancara Dengan Bapak Wali Jorong Piliang Bendang